

# Strategi Bppkad Kota Kediri Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pbb-P2 Di Kota Kediri

**Salma Nashwa Retwinda**  
Universitas Islam Kadiri Kediri  
[salmanashwa25@gmail.com](mailto:salmanashwa25@gmail.com)

## **Abstract**

*Land and Building Tax (PBB) is one of the main source of regional income that requires a high level of taxpayer complianc. This study aims to analyze the impact of socialization through mobile outreach or what is called a mobile ledang conducted by the Regional Revenue, Financial Management, and Asset Agency (BPPKAD) of Kediri City on taxpayer awareness. The research use a quantitative descriptife methode with data collected through interview and documentation. The research result show an increased in the number of taxpayers and PBB revenue after the implementation of the mobile socialization. This conclusion highlights the importance of innovation in public services to enhance taxpayer compliance.*

**Keywords:** Land and Building Tax, Socialization, Mobile Unit, BPPKAD, Taxpayer Awareness

## **Abstrak**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah yang membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Tujuan penelitian ini ialah guna menganalisa dampak sosialisasi melalui mobil keliling atau yang disebut mobil ledang yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data didpat dari wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak serta penerimaan PBB setelah pelaksanaan sosialisasi mobil ledang. Kesimpulan ini memperlihatkan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik guna menaikkan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pajak Bumi dan Bangunan, Sosialisasi, Mobil Keliling, BPPKAD, Kesadaran Wajib Pajak

## **PENDAHULUAN**

Pajak ialah salah satu sumber pendapatan negara yang secara formal dipergunakan untuk menopang pembangunan suatu negara. Dalam hal ini pajak dapat dikatakan sebagai pilar utama pembangunan, termasuk untuk membiayai pegawai negeri, membeli peralatan tempur, membangun infrastruktur, dan lain-lain. Pajak ialah sumber pemasukan negara, adanya pajak kas keuangan negara akan semakin bertambah karena ada alokasi dana kekayaan dari masyarakat, masyarakat, atau lembaga yang menyalurkan presentase dari pendapatan atau hak milik mereka kepada negara sebagai timbal baliknya negara akan menjaga hak dan keamanan bagi masyarakat. Namun hal ini belum maksimal dengan segala potensi kekayaan yang ada di Indonesia, masih banyak perusahaan atau masyarakat yang belum membayarkan pajaknya. Pajak menurut UU No. 16 tahun 2009 terkait perubahan ke-empat terhadap UU No. 6 tahun 1983 terkait ketentuan

umum dan tata cara perpajakan, dalam pasal satu ayat satu menerangkan yakni pajak ialah kewajiban kenegaraan yang terutang oleh individu ataupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak memperoleh imbalan langsung serta dipergunakan sebagai kebutuhan Negara untuk kemakmuran rakyat.(Irwan & Tuo, 2024)

Pajak pada negara digunakan sebagai suatu hasil untuk dana atau sarana membayar hutang-hutang negara, seperti pembiayaan rutin, membayar Pembangunan, dan jika terjadi surplus maka akan dipakai sebagai investasi bagi negara itu sendiri. Pemberian pajak terhadap penerimaan didalam negara akan menaikkan tingkatan setiap tahunnya. UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 menerangkan Wajib Pajak ialah seseorang perseorangan bahkan badan hukum, termasuk Wajib Perpajakan, Pengurangan, dan Pengambilan perpajakan, yang memiliki kekuasaan dan keharusan perpajakan sejalan bersama ketentuan aturan UU pajak. Orang Pribadi adalah Badan Kena Pajak yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, aturan Umum serta Langkah-langkah Perpajakan menyatakan: “instansi hukum yakni kumpulan orang-orang atau pengeluaran membentuk suatu organisasi, serta yang melaksanakan kegiatan usaha ataupun yang tidak melaksanakan kegiatan usaha yang mencakup perorangan terbatas dan perseroan terbatas swasta.”, perseroan lain, perseroan milik sendiri. Perusahaan negara ataupun daerah dengan nama serta bentuk apapun, koperasi, perseroan, persekutuan, dana pensiun, perkumpulan, organisasi massa, yayasan, organisasi kebijakan sosial, lembaga lain, termasuk perjanjian penanaman modal bersama dan bentuk usaha, tetap." (Matondang et al., 2024)

Pajak ialah sumber pendapatan utama bagi negara serta daerah, yang dipergunakan sebagai menopang pembangunan infrastruktur, pembiayaan kebutuhan pemerintahan serta mendukung pelayanan publik. Tetapi, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, termasuk di Kota Kediri, masih menghadapi berbagai tantangan. PBB sebagai pajak daerah merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam terwujudnya otonomi daerah, dan pembayaran PBB ialah sarana untuk mencapai kerjasama di bidang perekonomian dan pembangunan nasional dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Implementasi kewajiban difasilitasi dengan menghormati asas hukum, asas keadilan, serta asas kesederhanaan, dan didukung sistem pengelolaan pajak yang baik. Tanah/tanah dan bangunan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu ataupun badan yang mendapat manfaat dari haknya, namun juga memberikan status sosial serta perekonomian yang baik. Maka dari itu, anda harus membayar pajak sebagai bagian dari manfaat yang anda terima.

Pengetahuan pajak membantu seseorang mematuhi peraturan, menurut Rahayu (2010) dan Taufik & Afiyanti (2018). Dalam memenuhi kewajiban, urusan negara lebih penting daripada urusan pribadi (Mulyati & Ismanto, 2021). Dengan demikian, seseorang akan lebih memahami tanggung jawabnya jika kewajiban tersebut dipenuhi (Hertati, 2021). Wajib pajak menggunakan pengetahuan mereka tentang perpajakan untuk bertindak, membuat keputusan, dan membuat strategi untuk melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakan mereka (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Semua yang diketahui, pengetahuan, dan

pemahaman tentang berbagai aspek perpajakan termasuk dalam pengetahuan ini. (Riningsih & Yap, 2024)

Pengertian PBB ialah jenis penerimaan yang mempunyai porsi besar sebagai pendapatan pemerintahan daerah. Meski disadari mempunyai potensi yang lumayan besar tetapi pengelolaan PBB masih terjadi hambatan (Mulyawan, 2023). PBB diatur pada UU No. 12 Tahun 1985 terkait PBB. Termasuk pajak bumi dan bangunan pada UU No. 28 Tahun 2009 terkait pajak daerah, retribusi daerah, serta pajak bumi dan bangunan yakni PBB ialah pajak atas bumi bangunan yang dikelola, dimiliki, ataupun digunakan oleh perorangan ataupun masyarakat, kecuali tidak termasuk bidang perkebunan, kegiatan, perhutanan, serta tambang (Yuni & Sukmawati, 2024).

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, maka BPPKAD Kota Kediri meluncurkan program mobil ledang atau yang disebut mobil keliling sebagai layanan pembayaran keliling. Mobil ledang bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat dan mempermudah proses pembayaran PBB. Tujuan penelitian ini ialah guna mengkaji dampak sosialisasi mobil ledang terhadap kesadaran wajib pajak di Kota Kediri. Maka dari itu, peneliti akan melakukan pemahasan terkait upaya pelayanan BPPKAD Kota Kediri dalam pembayaran PBB-P2 dengan judul “Upaya BPPKAD Kota Kediri Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB-P2 Di Kota Kediri”

## **LANDASAN TEORI**

### **Pajak**

Berdasarkan pada UU No. 16 Tahun 2009, “Pajak adalah sumbangan wajib yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada negara, yang diwajibkan menurut UU, tidak mempunyai timbal balik langsung, dan dilakukan untuk kepentingan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.” (Wulandari & Fitria, 2021) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terkait Perubahan Ke-tiga UU No. 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan iuran wajib yang terutang pada negara oleh perseorangan ataupun badan, yang wajib dipungut berdasar pada pajak pada hukum. Ketentuan perpajakan diharapkan dapat membantu kita memenuhi atau mewujudkan tujuan penerimaan pajak tahunan (Cindy, 2023).

### **Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengertian PBB ialah pajak atas tanah serta bangunan yang didasarkan pada kepentingan perorangan ataupun badan yang berhak atau memperoleh manfaat darinya. PBB merupakan pajak penting yang besarannya ditetapkan oleh kondisi harta benda, yaitu tanah dan bangunan (Alexander, 2021) (Juliana et al., 2023). Sementara PBB-P2 ialah jenis pajak daerah yang diambil pemerintahan kabupaten atau kota berdasarkan keputusan dari kepala daerah. UU No. 1 Tahun 2022 mengatur: “PBB-P2 ialah pajak atas tanah ataupun bangunan yang dimiliki, dikelola, serta dipakai oleh perorangan ataupun perusahaan.” Bumi ialah permukaan bumi, termasuk daratan serta perairan. “Bangunan ialah suatu struktur teknis yang dipasang ataupun dihubungkan secara permanen pada dan di bawah

permukaan bumi.” (Gahung et al., 2024)

### **Sosialisasi Perpajakan**

Saragih (2013:13) menerangkan yakni “sosialisasi perpajakan ialah usaha Dirjen Pajak untuk memberi pemahaman, bimbingan serta informasi pada masyarakat umum, serta wajib pajak terkhusus tentang semua hal yang berkaitan dengan aturan undang-undang pajak sebuah.” Kesimpulan itu yakni, sosialisasi perpajakan ialah usaha Direktorat Jenderal Pajak dalam memberi informasi yang tepat pada masyarakat terkhusus wajib pajak mengenai semua aspek pajak. Aturan serta Tata Cara Pajak. (Limbong et al., 2023)

Sosialisasi merupakan pembelajaran norma, nilai, serta pola perilaku yang diinginkan suatu kelompok dalam bentuk perubahan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dari sisi perpajakan, sosialisasi merupakan usaha DJP dalam memberi informasi serta bimbingan pada wajib pajak mengenai segala permasalahan terkait dengan bidang pajak (Ananda dkk. 2015)(Pebriansyah et al., 2024).

### **Mobil Keliling**

Menurut UU No. 25 Tahun 2009, “Penyelenggara Pelayanan Publik dalam rangka memenuhi layanan kepada semua warga negara terhadap barang, jasa, serta layanan administrasi yang diselenggarakannya. Kegiatan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik; serangkaian kegiatan yang diterapkan dalam Undang-Undang “. Salah satu program pelayanan publik yang memungkinkan keterlibatan langsung dengan masyarakat adalah Program Mobil Keliling (Moling). Mobil keliling merupakan program pelayanan publik yang efektif serta efisien untuk meraih tujuan lembaga (Bestari, 2016b). (Supriatna et al., 2024)

Sebagai bentuk usaha menaikkan masyarakat agar sadar serta memberi kemudahan dalam membayarkan PBB-P2, pemerintahan Kota Kediri memberikan pelayanan dengan Mobil Keliling yang merupakan program sangat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi (Bestari, 2016a). Dengan efektifnya program morning, maka penerimaan pajak PBB-P2 pasti akan sesuai dengan harapan, karena penerimaan pajak PBB-P2 memberi kontribusi yang sangat besar atas pendapatan daerah (Fidiyaningtyas & Mustoffa, 2021) (Supriatna et al., 2024)

### **Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)**

Badan PPKAD ialah unsur penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan. BPPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang kedudukannya dibawah serta memiliki tanggung jawab pada Walikota lewat SEKDA. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri termasuk ke dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Perangkat Daerah Kota di Indonesia. SKPD memiliki fungsi sebagai eksekutif yang harus koordinasi supaya dapat terlaksana maupun memiliki tanggung jawab langsung pada Kepala Daerah, yakni Walikota.

## **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran pajak ialah wajib pajak yang bersedia membayar kewajiban perpajakannya tanpa adanya paksaan. Wajib Pajak yang paham dengan aturan pajak akan dengan benar serta sukarela melaksanakan peraturan perpajakan. Wardani serta Rummyatun (2017) menerangkan yakni kesadaran wajib pajak merupakan prasyarat jika wajib pajak memahami hak serta kewajiban perpajakan tanpa memaksa pihak lain untuk melakukannya. (Wulandari & Fitria, 2021)

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mengetahui dan memahami pajak. Dalam rangka untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas, kesadaran wajib pajak adalah hal yang begitu penting. Masyarakat sadar pajak memahami fungsi pajak ditinjau dari manfaat pajak baik bagi masyarakat maupun dirinya sendiri. Dengan cara ini masyarakat akan membayar pajak secara sukarela dan disiplin tanpa adanya paksaan mengenai pengetahuan betapa pentingnya membayar pajak (Danita dan Mangoting 2014)(Pebriansyah et al., 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dipergunakan guna mendapatkan penjelasan ataupun gambaran yang akurat serta sistematis secara faktual terkait suatu keadaan pada Penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan yang melibatkan tindakan observasi, mempelajari sesuatu dengan cara yang alami, memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena, atau membuat makna dengan menjelaskan, menguraikan, menerjemahkan, dan mengkontekstualisasikannya dengan cara yang alami . dipahami (Merriam, 2009)(Waruwu, 2024). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi terkait pelaksanaan program mobil ledang atau mobil keliling dan wawancara dengan pegawai BPPKAD. Periode data yang dianalisis adalah dari Januari hingga Agustus tahun 2023 dan 2024. Analisis data dilakukan dengan membandingkan jumlah wajib pajak serta penerimaan PBB-P2 setelahh serta sebelum program sosialisasi lebih ditingkatkan lagi. Program sosialisasi dilakukan melalui berbagai media mulai dari sosial media, iklan, brosur, surat kabar ,dan lain sebagainya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sosialisasi Mobil Keliling atau Ledang**

BPPKAD Kota Kediri mengoperasikan mobil keliling atau mobil ledang sebagai salah satu strategi menaikkan kepatuhan wajib pajak. Mobil ledang berkeliling di 46 kelurahan di Kota Kediri dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain itu, sosialisasi dilaksanakan lewat media elektronik, cetak, serta media sosial. Penpat Wardani (Rohmah dkk, 2022) , usaha ini dilaksanakan guna menaikkan kepatuhan serta pengetahuan tentang pajak sehingga wajib pajak akan memahami mengenai pentingnya melakukan pembayaran pajak serta yang membuat nanti tingkat kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan.

Masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah ialah minimnya kesadaran akan wajib pajak atas kewajiban dalam pembayaran pajak. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian tentang kegiatan sosialisasi apa saja tentang pembayaran PBB-P2 warga Kota Kediri sebagai salah satu Langkah menaikkan

kesadaran masyarakat di Kota Kediri. Sosialisasi dilakukan melalui pelayanan mobil ledang yang setiap hari berkeliling di daerah Kota Kediri, sosial media, iklan, media cetak (koran, brosur, dll), banner, berita, radio, dsb. Peningkatan yang terjadi karena BPPKAD lebih menambah cara untuk mengingatkan Wajib Pajak agar lebih sadar akan membayar PBB-P2 (BPPKAD Kota Kediri, 2024) (Nataliawati et al., 2021)

Pada penelitian ini akan membahas tentang dampak dari sosialisasi yang dilakukan diatas kepada pembayaran PBB-P2 yang terjadi di mobil ledang yang setiap hari berkeliling di Kota Kediri.

Prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Mobil Keliling:

- 1) Wajib Pajak menunggu mobil ledang lewat di daerah mereka
- 2) Saat ada mobil ledang lewat, Wajib Pajak memanggil mobil ledang supaya berhenti karena akan membayar PBB-P2
- 3) Wajib Pajak menyerahkan SPPT PBB-P2 yang akan dibayar
- 4) Pegawai yang bertugas di mobil ledang memproses pembayaran yang akan dilakukan pada aplikasi Polling PBB-P2
- 5) Setelah pembayaran selesai, wajib pajak akan menerima SPPD sebagai bukti bahwa sudah melakukan pembayaran
- 6) SSPD itu disimpan bilamana mungkin wajib pajak menerima tagihan kembali, karena ada kemungkinan disistem belum melakukan pembayaran PBB-P2 tersebut.

## 2. Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak

Tabel berikut menunjukkan peningkatan jumlah wajib pajak dan nominal penerimaan PBB-P2:

Tahun	Total Wajib Pajak	Penerimaan (Rp)
2023	6.697	1.340.522.767
2024	16.597	2.582.434.379

Sumber : BPPKAD KOTA KEDIRI TAHUN 2024

Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan jumlah wajib pajak naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 Dari bulan Januari s/d Agustus terdapat 6.697 WP dengan jumlah perolehan Rp. Rp. 1.340.522.767. Sedangkan, di tahun 2024 mulai dari bulan Januari s/d Agustus yaitu terdapat 16.597 WP dengan Jumlah perolehan Rp.2.582.434.379. Terdapat peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Peneliti menggunakan data dua tahun terakhir karena pada tahun tersebut mulai terdapat berbagai cara maupun upaya yang dilakukan BPPKAD Kota Kediri supaya lebih menyadarkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Sehingga, lebih terlihat kenaikan wajib pajak yang makin sadar dan taat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo yang ditetapkan.

Peningkatan tersebut bisa terjadi karena BPPKAD Kota Kediri melakukan sosialisasi tentang kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih luas lagi melalui pelayanan mobil ledang yang setiap hari berkeliling di daerah Kota Kediri, sosial media, iklan, media cetak (koran, brosur, dll), banner, berita, radio, dsb. Peningkatan yang terjadi karena BPPKAD Kota Kediri lebih menambah upaya untuk mengingatkan Wajib Pajak agar lebih sadar akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal ini menunjukkan bahwa upaya sosialisasi melalui mobil ledang di berbagai media memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).

Jadi, dari data yang didapatkan pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh BPPKAD Kota Kediri berdampak cukup signifikan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2), jumlah Wajib Pajak dan nominal di tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan 2023. Di tahun-tahun sebelumnya belum terlihat banyak peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran PBB-P2, peningkatan tersebut banyak terjadi di tahun 2024. Itu terjadi karena upaya yang dilakukan BPPKAD Kota Kediri dalam meningkatkan Kesadaran Wajib pajak melalui sosialisasi di berbagai media.

### **3. Dampak Inovasi Layanan**

Demi memudahkan dalam memberi layanan pada masyarakat dalam pembayaran PBB-P2, BPPKAD Kota Kediri memberikan fasilitas pada masyarakat dengan mobil layanan keliling pajak daerah atau yang disebut mobil ledang. Hal ini dilaksanakan supaya masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke lokasi pembayaran PBB-P2 cukup dengan menunggu di rumah.

Mobil pelayanan keliling pajak daerah ini merupakan bagian dari strategi BPPKAD Kota Kediri untuk mempermudah dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Dengan adanya layanan ini diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Kediri bisa membayar pajak lebih awal yang nantinya bisa dipergunakan untuk membiayai pembangunan Kota Kediri. Seiring berjalannya waktu sejak dilaksanakannya mobil pelayanan keliling pajak daerah ada peningkatan penerimaan PBB-P2 dari tahun ke tahun. Mobil pelayanan ini keliling di 46 kelurahan se-Kota Kediri pagi dan sore dengan jadwal yang sudah kita siapkan. (BPPKAD Kota Kediri, 2019)

Pelayanan mobil ledang BPPKAD Kota Kediri merupakan cara atau upaya untuk meningkatkan kesadaran serta mempermudah Wajib Pajak di Kota Kediri dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) tanpa perlu repot-repot untuk datang ke kelurahan, wajib pajak cukup dengan menunggu di rumah mereka masing-masing.

Layanan mobil ledang berhasil mengatasi kendala aksesibilitas masyarakat dalam membayar pajak. Program mobil ledang berhasil mengatasi kendala aksesibilitas yang selama ini menjadi hambatan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Selain itu, interaksi langsung antara petugas pajak dan masyarakat melalui mobil ledang juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban

perpajakan. Kemudahan ini didukung oleh integrasi teknologi, seperti penggunaan aplikasi PIJAR untuk mencatat pembayaran wajib pajak.

#### **4. Tantangan dan Peluang**

Meskipun program ini berhasil, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kebutuhan untuk menambah jumlah mobil keliling atau ledang dan memperluas cakupan layanan ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Pemerintah juga bisa Menyusun jadwal waktu mobil ledang berkeliling di daerah Kota Kediri Selain itu, alokasi anggaran yang memadai juga menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan program ini.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Sosialisasi melalui mobil ledang yang dilakukan oleh BPPKAD Kota Kediri memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Peningkatan ini terlihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak dan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, inovasi layanan publik seperti ini dapat menjadi cara yang bisa dilakukan dan diterapkan oleh daerah lain.

#### **Saran**

Untuk BPPKAD: Memperluas cakupan sosialisasi dan menambah jumlah mobil keliling atau ledang dan menjadwalkan pelayanan pembayaran dengan mobil kkeliling agar pelayanan lebih merata. Untuk Wajib Pajak: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan guna mendukung pembangunan daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- BPPKAD Kota Kediri. (2019, September 2). *Pembayaran PBB di Mobil Keliling*. Pengendalian Operasional.
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46.
- Gahung, P. C., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143–149.
- Irwan, A., & Tuo, H. (2024). Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf: Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 333–339.

- Juliana, E., Widagdo, S., & Ilmi, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember. *Riemba-Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 75–87.
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK. *JURNAL ECONOMINA*, 2(8), 2091–2102.
- Matondang, K. A., Siagian, H., Kaban, N. B., & Hutagalung, M. (2024). Penerapan Prinsip Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Swasta dalam Peraturan Perpajakan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 3897–3904.
- Nataliawati, R., Hakim, M. B., & Rosyidah, A. N. (2021). Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Warga Desa Kedungpring. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 23–28.
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2024). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 323–347.
- Riningsih, D., & Yap, N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sppt Dan Pembayaran Pajak Online Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Kediri. *JURNAL EKUIVALENSI*, 10(1), 77–92.
- Supriatna, N., Supriyanto, E., & Uzliawati, L. (2024). Dampak Penerimaan PBB-P2 Buku I, II Dan III Sebelum Dan Sesudah Program Moling. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 243–250.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Yuni, Y., & Sukmawati, U. S. (2024). Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sambas Perspektif Islam. *Sosiosaintika*, 2(2), 114–122.